

## RINGKASAN

LAYLA TUNNUR  
227410101015

EKSISTENSI PANGLIMA *LAOT* DALAM  
PENANGANAN PENGUNGGI DI ACEH UTARA  
DAN LHOKSEUMAWE  
(Dr. Malahayati, S.H., LL.M dan Dr. Faisal, S.Ag.,  
S.H., M.Hum)

Kedatangan pengungsi menjadi tugas baru bagi pemerintah untuk memberikan pertolongan, meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi pengungsi 1951. Namun, secara asas *non refoulement* setiap negara tidak boleh menolak kedatangan pengungsi, sehingga pada tahun 2016 pemerintah Indonesia membuat peraturan khusus terkait penanganan pengungsi yaitu Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Khususnya Aceh, kehadiran para pengungsi saat pertama kali tiba di wilayah pesisir akan ditangani oleh Panglima *Laot*. Sebagai ketua adat laut, Panglima *Laot* memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan area laut. Secara peraturan perundang-undangan, Panglima *Laot* tidak memiliki kewenangan, Namun pada prakteknya Panglima *Laot* turut serta bahkan lembaga yang krusial dalam memberikan pertolongan pertama terhadap pengungsi. Dalam Perpres Nomor 125 tahun 2016 juga tidak ada menyebutkan tugas dan wewenang ketua adat atau nama lain untuk menangani pengungsi, sehingga eksistensi Panglima *Laot* dalam penanganan pengungsi tidak diakui oleh pemerintah baik secara nasional maupun internasional.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis eksistensi Panglima *Laot* dalam penanganan pengungsi di Aceh Utara dan Lhokseumawe; kendala terhadap eksistensi Panglima *Laot* dalam penanganan pengungsi dari luar negeri di Aceh Utara dan Lhokseumawe dan upaya Panglima *Laot* dalam penanganan pengungsi dari luar negeri. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang secara khusus mengambil lokasi penelitian di Aceh Utara dan Lhokseumawe.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Panglima *Laot* dalam memberikan pertolongan kepada pengungsi berdasar atas kemanusiaan dan adat istiadat. Eksistensi Panglima *Laot* selaku ketua adat laut memiliki peran penting untuk menjalankan adat dan hukum adat serta menjaga keamanan dan kesejahteraan wilayah pesisir, hal ini tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, sehingga segala sesuatu yang terjadi di wilayah laut akan dikoordinasikan kepada Panglima *Laot* terlebih dahulu. Kendala terhadap eksistensi Panglima *Laot* dalam penanganan pengungsi antara lain ketidakpastian hukum, isu keamanan, ketidakwenangan Panglima *Laot* dan keterbatasan Undang-Undang. Kendala ini mengakibatkan Panglima *Laot* kesulitan untuk menangani dan memberikan pertolongan kepada pengungsi karena tidak ada pengakuan yang resmi terhadap peran Panglima *Laot* dalam menangani pengungsi. Upaya yang dilakukan Panglima *Laot* yaitu memberikan kebutuhan dasar, berkoordinasi dengan pemerintah, penguatan keamanan, penyadaran masyarakat, bantuan psikososial, dan advokasi/diplomasi.

Kata kunci: Aceh, Eksistensi, Luar negeri, Panglima *Laot*, Pengungsi